



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU

Jln. Kampus Gedung bersama SKPD Kotamobagu. Telp.(0434) 2629091 Fax.0434-2629196
Email : Dikporakk@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 400/DISDIK-KK/24.e/I/2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
KOTAMOBAGU,**


Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 199003 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 400/DISDIK-KK/24.e/I/2017

TANGGAL : 31 Januari 2017

Indikator Sasaran Renstra	Formula
Presentasi tingkat kelulusan SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pd jenjang pend. Tertentu}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi Thn sebelumnya pd tingkat pend. Tertentu}} \times 100$
Presentasi tingkat kelulusan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pd jenjang pend. Tertentu}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi Thn sebelumnya pd tingkat pend. Tertentu}} \times 100$
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah Pendidikan SD/MI kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI}} \times 100$
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs}} \times 100$
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}$
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}$
Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}}$
Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}}$
Persentase Guru Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Guru Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru}}$
Persentase Guru Berkualifikasi $\geq$ S1/D4	$\frac{\text{Jumlah Guru Berkualifikasi } \geq \text{S1/D4}}{\text{Jumlah Guru}}$